

Dinas Pendidikan

Jl. Airlangga, Paron, Ngasem, Paron II, Paron, Kec. Ngasem, Kediri, Jawa Timur 64182

0345682997

<https://disdik.kedirikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Pendidikan

Penerbitan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

No. SK :

Persyaratan

- A. Perpanjangan Izin Operasional '1. Permohonan perpanjangan izin operasional 2. Fotocopy Izin Operasional Lama yang sudah habis masa berlakunya 3. Fotocopy akta pendirian 4. Pas photo 3x4 cm berwarna penyelenggara 3 lembar.
- B. Pengajuan Izin Operasional Baru 1. Permohonan izin operasional 2. Format Isian dan Hasil Pantauan/Kunjuran 3. Permohonan Pendirian ditandatangani ketua penyelenggara 4. Proposal berisi: Latar Belakang, Misi, Misi dan profil lembaga dengan dilampiri: Struktur organisasi yayasan Denah lembaga, Data Tutor, Fotokopi ' KTp penyelenggara, pas photo 3x4 cm berwarna penyelenggara 3 lembar.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Untuk mendapatkan pelayanan penerbitan izin operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), pemohon mengajukan proposal dan persyaratannya, petugas mengecek kelengkapan dan kebenarannya. Apabila persyaratan sudah lengkap dan benar Dinas Pendidikan Kediri akan menerbitkan operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Khusus untuk izin operasional lembaga baru Setelah petugas mengecek kelengkapan dan kebenaran persyaratan, akan dilakukan survei/efisiensi lapangan ke lembaga baru bersama pengawas/ penilik

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

Pengaduan Layanan

Dinas Pendidikan

Jl. Airlangga, Paron, Ngasem, Paron II, Paron, Kec. Ngasem, Kediri, Jawa Timur 64182

0345682997

<https://disdik.kedirikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Pendidikan

<meta charset="utf-8" />

Seksi Pendidikan Masyarakat

Telepon: 0354 682997 Fax (0354) 680420

e-mail: disdik@kedirikab.go.id

Kotak saran